



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/603/413.107/SK/2006

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

AISYIYAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor
421.1/327/PAUD.ABA/05/2006
Tanggal : 4 Mei 2006

- a. Bahwa Yayasan/Lembaga Aisyiyah dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep.Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga : Aisyiyah
Alamat : Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi,
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : AISYIYAH
Alamat : Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi,
Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal : 2 Mei 2006

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 31 Mei 2006



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan,

Drs. H. MUSTHOFA NUR, MM
Pembina Tk. I
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sukodadi
4. Ketua Yayasan/ Lembaga Aisyiyah